



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
NOMOR : KEP.1457/SJ/XI/2016
NOMOR : 65/UNUSA/Adm.MOU/XI/2016

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. ABDUL WAHAB BANGKONA, M.Sc., dalam jabatan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng., dalam jabatan selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Nomor 28/A.SK/Yarsis/VII/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, berkedudukan di Jalan SMEA Nomor 57, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengembangan Pendidikan di bidang Kedokteran, Ilmu Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknologi, serta Ekonomi dan Bisnis;
- b. meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- c. meningkatkan pengabdian masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terampil dalam praktik pelayanan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pendidikan;
- c. penelitian;
- d. riset dan teknologi tepat guna;
- e. pembukaan program studi Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f. standardisasi profesi;
- g. penempatan tenaga kerja; dan
- h. pengawasan tenaga kerja di perusahaan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan melalui kerjasama antara unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dengan unit teknis di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
NAHDLATUL ULAMA SURABAYA,



Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,



Ir. ABDUL WAHAB BANGKONA, M.Sc.